



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni alias Yabay alias Gayus anak dari Musa;
2. Tempat lahir : Kaliamok (Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaliamok RT. 2, Kecamatan Malinau Utara,
Kabupaten.Malinau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Roni als Yabay alias Gayus Anak Dari Musa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2018.

Terdakwa Roni als Yabay alias Gayus Anak Dari Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony, S.H., dan Sepiner Roben, S.H., Advokad Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI alias YABAY alias GAYUS anak dari MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa RONI alias YABAY alias GAYUS anak dari MUSA dengan pidana penjara selama 3 Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah Bungkus rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat (1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
 - 1 (satu) buah handpone merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1 : 352970050565405, nomor Imei 2 : 352970050365194 dengan nomor sim card 1 : 081253458434 dan nomor sim card 2 : 081253701030;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka : MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin : 5D91370413.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan supaya Terdakwa RONI alias YABAY alias GAYUS Anak Dari MUSA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa RONI alias YABAY alias GAYUS Anak Dari MUSA pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 14.35 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Mansalong Kab.Nunukan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau karena terdakwa melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa RONI Als YABAY Als GAYUS Anak Dari MUSA pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Kaliamok Rt.002 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau terdakwa menghubungi temannya yang bernama HAMDAN (DPO) yang beralamat di Mansalong melalui via Handphone dengan mengatakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ada sabu" di jawab oleh sdr.HAMDAN "ada yang berapa ?" lalu terdakwa jawab kembali "yang 3, maksud terdakwa yang harga 300 ribu" di jawab oleh terdakwa "oke" lalu terdakwa berkata "kita ketemu dimana" dan dijawab sdr.HAMDAN "disananya Pos Satpol PP" .

➤ Bahwa sekira jam 14.10 wita terdakwa menerima sms dari sdr.HAMDAN yang mengatakan "tidak jadikah bro" terdakwa menjawab "oh iyalah" kemudian sekira jam 14.12 wita terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Desa Libang Kec.Mansalong, dan setelah terdakwa melewati pos Satpol PP, terdakwa kembali mengirim SMS kepada sdr HAMDAN dengan mengatakan "saya sudah lewat pos satpol PP" dan dijawab oleh sdr.HAMDAN "Ya", kemudian sekira jam 14.31 wita selanjutnya terdakwa menunggu sdr.HAMDAN di pinggir jalan sekira 50 (lima puluh meter) dari Pos Satpol PP, lalu sekira jam 14.35 wita sdr.HAMDAN datang menemui terdakwa di pinggir jalan Desa Libang Kab.Nunukan dan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.HAMDAN kemudian sdr.HAMDAN menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik bungkus rokok merk Sampoerna setelah itu terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa langsung pamitan kepada sdr.HAMDAN untuk pulang ke Kab.Malinau.

➤ Bahwa sekira jam 14.38 wita terdakwa sampai di Desa Kaliamok Rt.002 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau kemudian sekira jam 15.15 wita terdakwa diberhentikan oleh saksi MASJANI dan saksi KEWIN yang keduanya adalah anggota kepolisian Polres Malinau lalu kedua saksi mengamankan terdakwa, setelah kedua saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk Sampoerna yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastik, 2 (dua) selang warna bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp merk POLYTRON warna putih merah yang sebelumnya digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk membeli Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RONI Als YABAY Als GAYUS Anak Dari MUSA dalam hal melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab : 5579/NNF/2018/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 22 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0034 gram, adalah benar positif mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RONI alias YABAY alias GAYUS anak dari MUSA pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Kaliamok Rt.004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 15.00 wita saksi MASJANI dan saksi KEWIN (anggota kepolisian sat Narkoba Polres Malinau) mendapatkan informasi bahwa di Desa Kaliamok rt.004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau ada seseorang yang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut kedua saksi melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekira jam 15.15 wita saksi MASJANI dan saksi KEWIN melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Desa Kaliamok Rt.004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau dengan perilaku yang mencurigakan, lalu sdr.MASJANI dan sdr.KEWIN mengamankan dan melakukan penangkapan serta menginterogasi awal kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah didalam plastik rokok merk Sampoerna yang disimpan terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kantong celananya bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastik, 2 (dua) selang warna bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru yang disimpan terdakwa didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp merk POLYTRON warna putih merah yang sebelumnya digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa RONI Als YABAY Als GAYUS Anak Dari MUSA dalam hal melakukan tindak pidana, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab : 5579/NNF/2018/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 22 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0034 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RONI alias YABAY alias GAYUS Anak Dari MUSA pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat dikebun terdakwa didesa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa RONI Als YABAY Als GAYUS Anak Dari MUSA terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 sekira jam 15.00 wita, bertempat di kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, terdakwa mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan tabung/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil yang berisikan air kemudian terdakwa membuat 2 (dua) lubang dibagian tutup botolnya, lubang satu terdakwa pasang selang/sedotan dan lubang yang kedua terdakwa pasang pipet kaca, kemudian setelah selang sedotan dan pipet kaca terpasang barulah terdakwa memasukkan serbuk sabu kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang apinya dibuat kecil kemudian barulah terdakwa menghisap asapnya menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang sampai serbuk sabu tersebut habis.

➤ Bahwa adapun yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu ialah badan terdakwa terasa kuat dan fit, tidak merasa ngantuk dan nafsu makan terdakwa berkurang.

➤ Bahwa dalam hal terdakwa RONI Als YABAY Als GAYUS Anak Dari MUSA telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, atau tidak sedang dalam masa pengobatan atau Rehabilitasi.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab : 5579/NNF/2018/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 22 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0034 gram, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Malinau nomor : 812/784/TU telah dilakukan pemeriksaan Urinen pada tanggal 17 Mei 2018 dengan hasil test Narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut:

- METAMPHETAMINE : POSITIF
- AMPHETAMINE : POSITIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan peristiwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 Wita di Desa Kaliamok Rt. 004, Kec. Malinau Utara Kab.Malinau;
- Saya mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kaliamok Rt. 004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau ada seseorang yang diduga membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Masjani Bin Masrun;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara Hamdan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Pendeta Pangiran, S.Th, NA.CE anak dari Joni beralamat di RT 8 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan satu orang umum lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



- Bahwa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk sampoerna tersebut ditemukan di celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa, memiliki, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil di kantong celana bagian belakang sebelah kiri kantong celana Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Pangiran, S.Th., MA.CE., anak dari Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Saksi yang menyaksikan pengamanan/penangkapan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 Wita di Desa Kalamok Rt. 004 Kec. Malinau, Utara Kab.Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Aparat Kepolisian bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba dalam hal menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 5D91370413;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapat atau menemukan barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk SAMPOERNA di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih merah pada kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC yang ditemukan di pinggir jalan di Desa Kaliamok Rt.004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa, memiliki, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Majani Bin Masrun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan peristiwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 Wita di Desa Kaliamok Rt. 004, Kec. Malinau Utara Kab.Malinau;

- Saya mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kaliamok Rt. 004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau ada seseorang yang diduga membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Kewin Bin Hasan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara Hamdan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Pendeta Pangiran, S.Th, NA.CE anak dari Joni beralamat di RT 8 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan satu orang umum lainnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih dengan nomor lmei 1: 352970050565405, nomor lmei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413;
 - Bahwa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk sampoerna tersebut ditemukan di celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa, memiliki, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil di kantong celana bagian belakang sebelah kiri kantong celana Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 14.35 Wita di Desa Kaliasok Rt.004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Hamdan yang bertempat tinggal di Desa Libang Kec. Lumbis Kab.Nunukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kaliamok Rt.002 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau Terdakwa menghubungi Sdr.Hamdan melalui via telephone dengan mengatakan "ada sabu" dan dijawab oleh Sdr.Hamdan "ada, yang berapa" lalu Terdakwa menjawab "yang 3 (maksudnya yang harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah))", dan dijawab Sdr.Hamdan "oke" kemudian Terdakwa berkata "kita ketemu dimana" dan dijawab oleh Sdr.Hamdan "disana Pos Satpol PP". Lalu handphone Terdakwa matikan selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan mencari bahan bakar minyak (BBM) setelah Terdakwa mendapatkan BBM pada sekitar jam 14.10 Wita dihandphone Terdakwa ada masuk SMS Sdr.Hamdan dengan mengatakan "tidak jadikah bro" dan Terdakwa jawab "jadi, ini mau jalan sudah" lalu Sdr.Hamdan membalas "oh iyalah" pada sekira jam 14.12 Wita kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan setelah Terdakwa melewati Pos Satpol PP Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr.Hamdan dengan mengatakan "Terdakwa sudah lewat Pos Satpol PP" dan dijawab oleh Sdr.Hamdan "Ya" pada sekira jam 14.13 Wita Sdr.Hamdan datang menemui Terdakwa ketika bertemu di pinggir jalan Desa Libang Kec.Lumbis Kab.Nunukan, selanjutnya tanpa bicara Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Hamdan setelah Terdakwa menyerahkan uang dan diterima oleh Sdr.Hamdan selanjutnya Sdr.Hamdan menyerahkan Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa masukkan didalam plastik bungkus rokok merk Sampoerna Terdakwa setelah itu Terdakwa masukkan di dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpamitan dengan Sdr.Hamdan. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Malinau ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor barulah ada masuk SMS dari Sdr.Hamdan dengan mengatakan "lewat pos satpol pp" pada sekira jam 14.38 Wita karena ditempat tersebut sinyalnya hilang-hilang lalu Terdakwa lanjutkan perjalanan Terdakwa sesampai di Desa Kaliamok Rt.002 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau pada sekira jam 15.15 Wita Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku anggota Polisi lalu Terdakwa ditangkap dan diinterogasi dan didapatkan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk Sampoerna di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik, 2 (dua) buah selang warna bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih merah ditemukan didalam kantong Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KT 5631 TC ditemukan di pinggi jalan di Desa Kaliamok Rt.004 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau;

- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih dengan nomor lmei 1: 352970050565405, nomor lmei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan atau mengkonsumsi sabu di kebun;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan bisa melakukan kerja berat;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu yaitu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wita di kebun Terdakwa di Desa Kaliamok, Kec. Malinau Utara, Kab.Malinau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Hamdan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah Bungkus rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat (1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2 : 081253701030;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.: 5579/NNF/2018 barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, dengan berat netto 0,034 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana barang bukti dengan Nomor: 2732/2018/NNF tertanggal 22 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt.,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S.,Farm., Apt., LIA NOVIERMAWATI, S.Si., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,034 gram di atas adalah benar Kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 812/784/TU tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine positif *metamphetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 Wita, di Desa Kaliamok Rt. 004, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk sampoerna tersebut ditemukan di celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Hamdan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan atau mengonsumsi sabu di kebun;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan bisa melakukan kerja berat;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wita di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Kaliyamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu Dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



2. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 Wita, di Desa Kalamok Rt. 004, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut: 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413.

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna merah di dalam plastik rokok merk sampoerna tersebut ditemukan di celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Hamdan.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menggunakan atau mengonsumsi sabu di kebun.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan bisa melakukan kerja berat.

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wita di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Kalamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*.

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkoba apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkoba yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Roni alias Yabay alias Gayus anak dari Musa yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana



dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Kewin Bin Hasan, Saksi Masjani, dan Terdakwa, serta bukti Surat berupa Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 812/784/TU tanggal 22 Mei 2018, terungkap fakta bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah agar badan Terdakwa terasa fit dan bisa melakukan kerja berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah Bungkus rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413, yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan tidak terungkap fakta keterkaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni alias Yabay alias Gayus anak dari Musa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni alias Yabay alias Gayus anak dari Musa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan sebagian dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah Bungkus rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil didalamnya terdapat (1 (satu) buah kaca merk fanbo, potongan silet merk Gillette, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari besi dan plastik dan 2 (dua) buah selang warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk POLYTRON warna putih dengan nomor Imei 1: 352970050565405, nomor Imei 2: 352970050365194 dengan nomor sim card 1: 081253458434 dan nomor sim card 2: 081253701030;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KT 5631 TC beserta Nomor Rangka: MH35D9204BJ370423 dan Nomor Mesin: 5D91370413.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)